



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam penegakan hukum Daerah secara profesional dan proporsional sesuai dengan lingkup kewenangannya sehingga dapat terwujud kepastian hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan koordinasi secara terpadu dan berkelanjutan ; ✓
- b. bahwa untuk menunjang dan mengoptimalkan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, diperlukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Magelang ;
- c. bahwa untuk menunjang pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ; ✓
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Pedoman Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Magelang ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298) ;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4) ; ✓
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 44) ;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ; ✓
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA MAGELANG. ✓

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Walikota adalah Walikota Magelang.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana / pelanggaran dalam lingkup Undang-Undang / Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya.
4. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dan memiliki peran dan fungsi sebagai Koordinator dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana / pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
6. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS, adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 2

1. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah merupakan lembaga yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan bersifat permanen non Struktural.
2. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 3

Susunan Keanggotaan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdiri sebagai berikut :

- a. Pengarah : Walikota Magelang
- b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
- c. Ketua I : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
- d. Ketua II : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Magelang ✓
- e. Sekretaris I : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas
- f. Sekretaris II : Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan
- g. Anggota :
 - Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Magelang
 - Unsur Penyidik Polres Magelang Kota
 - Unsur Lain Non PPNS

Pasal 4

Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 5

Tugas Sekretariat PPNS :

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, monitoring dan evaluasi Penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Kota Magelang ;
- b. mendengarkan, mencatat serta menindaklanjuti pengaduan dan laporan masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Kota Magelang ;
- c. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Sekretariat PPNS.

Pasal 6

Fungsi Sekretariat PPNS :

- a. menyusun program pelaksanaan kegiatan PPNS ;
- b. menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS ;
- c. mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana Sekretariat PPNS ;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Korwas PPNS dan atau Penyidik Kepolisian;
- e. mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan (Tipiring) atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
- f. menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.

Pasal 7

Wewenang Sekretariat PPNS :

- a. memerintahkan PPNS untuk melaksanakan penyidikan ;
- b. memberikan bantuan / dukungan pelaksanaan tugas penyidikan ;
- c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS ;
- d. melakukan pengawasan intern pelaksanaan tugas PPNS ;
- e. melakukan penilaian terhadap kinerja PPNS ;
- f. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Walikota terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Anggaran operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 6 Februari 2017

WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1 SEKDA	
2 KASATPOL	
3 SEKRETARIS	
4 KABID	
5 KASI	

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 6 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG



SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	
	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 10